



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 18/ Pdt.G / 2022/ PN Psr

Pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RAHMAT SAHLAN SUGIARTO, beralamat di Dusun Kebonrejo, RT/RW: 002/003, Kelurahan Kebonrejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FATHONI, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "DHARMO WISESO" beralamat di Jalan Cemara Nomor 29, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 103/PH.SK/2022 tanggal 16 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

DIREKTUR UTAMA PT. PLN (Persero), Cq. GENERAL MANAGER PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR, Cq. GENERAL MANAGER PLN UP3 PASURUAN, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 69, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr MARYADI IDHAM KHALID, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebagai Pengacara Negara berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 53, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0049.SKK/HKM.02.01/C04100000/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 109/PH.SK/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang kemudian disubstitusikan kepada SURYADI, S.H., GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H., M.H., dan ARI ISWAHYUNI, S.H., M.H., sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SK-28/M.5.15/Gp.1/06/2022 tanggal 22 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Mediator bersertifikat Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 7 Juli 2022 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tergugat wajib melakukan permintaan maaf secara lisan kepada Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Tergugat wajib melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pasuruan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur terhadap dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh bawahan atau karyawan Unit Pelaksana tersebut;

Pasal 3

Bahwa Tergugat sudah melakukan perhitungan ulang atas dugaan kurang tagih pada rekening listrik Penggugat sesuai dengan perhitungan pemakaian listrik yang termutakhir, yaitu sebesar Rp.4.252.752,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang telah dibayar pada tanggal 20 Juni 2022 oleh Penggugat;

Pasal 4

Bahwa dengan adanya Permohonan maaf, perhitungan ulang tagihan pemakaian listrik, Para Pihak sepakat segala permasalahan hukum dianggap selesai, serta tidak akan ada lagi tuntutan terkait perselisihan dalam perkara ini;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 18/ Pdt.G/ 2022/ PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

MENGADILI :

1. Menghukum Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H. selaku Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psr, tanggal 16 Juni 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Erfan Arifin, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat,
dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 30.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Panggilan	: Rp. 100.000,00 +
Jumlah	: Rp. 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)